

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagai daerah otonom.

Pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, terdapat satu hak atau kewenangan yang signifikan bagi Pemerintah Daerah, yaitu terkait pengelolaan kekayaan daerah. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam memantapkan stabilitas dan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, adanya pemerataan dan keadilan

serta memperhatikan keunggulan komperatif daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Berkaitan dengan belanja, maka jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja dan realisasinya tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan kelompoknya, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatannya. Artinya suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung, yaitubelanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan. Salah satu jenis belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer Uang/barang/jasa yang dimaksud adalah belanja bantuan sosial langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan, yang bersifat sementara atau berkelanjutan, ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitas sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penangulangan bencana alam, serta dapat memulihkan fungsi sosial dalam rangka pencapaian kemandirian. Hal ini sejalan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan pada peraturan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi belanja bantuan social dan lebih dirinci pada Pasal 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa PSAP yang dilengkapi dengan Interpretasi SAP (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Terkait dengan belanja bantuan sosial, maka dibutuhkan peraturan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial. Peraturan tersebut mengalami reformasi, karena dianggap tidak menjadi jawaban atas permasalahan penyusunan anggaran belanja bantuan sosial saat ini yang disebabkan oleh berbagai fenomena. Dengan demikian dibuatlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola dan mempertanggungjawabkan belanja bantuan sosial melalui penyaluran bantuan kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah serta masyarakat yang mengalami dampak bencana yang terjadi melalui program atau kegiatan bantuan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menekan angka kemiskinan serta meningkat ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia sampai pada tahun 2020 adalah sebesar 27,54 juta jiwa dari jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk, maka penduduk miskin hingga tahun 2020 mencapai 10,19 % atau meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan presentase 9,22%. Namun, jika dilihat dari sebaran Provinsi, terdapat 6 Provinsi yang mengalami kenaikan presentase penduduk miskin yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki urutan ketiga Provinsi termiskin se-Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar kondisi alam di Provinsi NTT tandus dan gersang dan kekeringan yang sering dihadapi warga NTT. Perkembangan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur ini mengakibatkan berbagai macam persoalan di daerah-daerah mulai dari masalah putus sekolah, kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran. Hal tersebut mencerminkan beratnya beban pemerintah dalam memberantas kemiskinan penduduknya. Diketahui bahwa Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten termiskin ke enam yang ada di Nusa Tenggara Timur yang dinilai selalu mengalami peningkatan dalam angka kemiskinan. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Kabupaten Belu

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2018	216.780	33.910	15,64
2019	220.116	34.080	15,48
2020	223.176	34.180	15,31

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, 2021

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas,menunjukan bahwa pada tahun 2018-2020 jumlah kemiskinan di Kabupaten Belu meningkat. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, sepertiangka putus sekolah dan pengangguran yang pada akhirnya menjadi persoalan utama dalam hal tersebut. Mayoritas kasus kemiskinan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Belu. Dengan demikian pemerintah diharuskan melakukan berbagai upaya guna mengatasi kemiskinan yang terjadiseperti, memperluas lapangan pekerjaan, serta membuat program bantuan melalui bantuan sosial.Keterkaitan Bantuan Sosial bagi kemiskinan, bantuan sosial diberikkan kepada masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Belu, yang mungkin disebabkan karena penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tidak ada batasan yang jelas. Hal itu dapat dilihat daribesar anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Belu tahun anggaran 2018-2020, yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan
Kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Bantuan Sosial		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	2.112.243.900	2.112.243.900	100
2019	2.358.089.900	2.358.089.900	100
2020	2.633.735.335	2.633.735.335	100

Sumber Data: Dinas Sosial, 2021

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu dan Dinas Sosial Kabupaten Belu, Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 33.910, jiwa dan anggarannya Rp 2.112.243.900 Tahun 2019 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 34.080, jiwa dan jumlah anggarannya menurun sebesar Rp 2.358.089.900 dan Tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 34.180, jiwa dan jumlah anggarannya mengalami peningkatan sebesar Rp 2.633.735.335

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik yang terjadi ditabel 1.1 dengan anggaran serta realisasi belanja bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan ditabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020, dan dari data laporan realisasi anggaran diatas anggaran belanja bantuan sosial pada tahun 2018 sebesar 21,11% tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,42% dan tahun 2020 mengalami peningkatan 10,46,%. Berdasarkan laporan anggaran belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten Belu mengalami peningkatan dikarenakan adanya masyarakat yang menerima bantuan sosial secara terus menerus dan data masyarakat yang dimasukan untuk menerima bantuan

sosial tidak lengkap dan akurat. Kondisi ini perlu untuk diteliti terkait kenaikan penduduk miskin yang terakomodir dengan anggaran belanja di atas, dan bantuan sosial diperuntukan untuk masyarakat miskin tetapi dengan jumlah anggaran yang mengalami penurunan dan kenaikan dari 3 tahun, apakah memang cukup untuk direalisasikan sesuai jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan, ditambah lagi tugas pemerintah adalah mensejahterakan kehidupan masyarakatnya serta mengurangi kemiskinan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018-2020.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Belu Tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Belu pada tahun 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, memberikan manfaat dalam meningkatkan pengelolaan belanja bantuan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penyebab tidak tercapai atau tidak terealisasinya pengelolaan belanja bantuan sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.